



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERTIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegertian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
 6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/1/93 tanggal 1 Oktober 1993.

D E N D U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERTIAN MADRASAH

2

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 ;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 ;
- Kemapat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 ;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah ;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku ;
- Delapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. TAHMIZI TAHER

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KOTA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SET.			
9.	JAWA TENGAH	59	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Brebes	Kab. Brebes	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ketanggungan Filial Brebes
10.	D.I. YODYAKARTA	60	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidosarjo	Kab. Kulon Progo	Madrasah Tsanawiyah Negeri Donomulyo Filial Sidosarjo
		61	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jatiluhur	Kab. Kulon Progo	Madrasah Tsanawiyah Negeri Mitos Filial Manoreh Jatiluhur
		62	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tabogaja Baru	Kab. Sleman	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngemplah Filial Tabogaja Baru
11.	JAWA TIMUR	63	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidenreng	Kab. Sidenreng	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidenreng
		64	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gidare	Kab. Sidenreng	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gidare
		65	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Klateng	Kab. Klateng	Madrasah Tsanawiyah Negeri Klateng
		66	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Karanggayu	Kab. Probolinggo	Madrasah Tsanawiyah Negeri Karanggayu
		67	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidosarjo	Kab. Banyuwangi	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidosarjo
		68	6	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunt	Kab. Ponorogo	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunt
		69	7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pesanggaran	Kab. Banyuwangi	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sambirejo Filial Pesanggaran